

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada penelitian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Keputusan Pemanggilan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020 adalah pertimbangan hakim yang menyebutkan tergugat telah dipanggil secara patut tidak sesuai dengan *relaas* panggilan tergugat, di mana tenggang waktu penerimaan *relaas* panggilan tergugat kurang dari 1 (satu) hari sebelum sidang dimulai dan hanya sebatas menerapkan Pasal 125 HIR satu kali panggilan tanpa dibarengi Pasal 126 HIR. Sehingga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020 dapat dinyatakan kurang patut dan cacat formil.
2. Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Desember 2020 yaitu upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan sesuai dengan kepentingan tergugat yang dirugikan akibat kurang patutnya pemanggilan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah upaya hukum peninjauan kembali yang dapat diajukan memori peninjauan kembali oleh pemohon dengan tenggang waktu 180 hari sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti meyakini masih ada kekurangan, akan tetapi peneliti ingin memberikan saran kepada :

1. Bagi Majelis Hakim diharapkan dalam mengadili, memeriksa, dan memutus suatu perkara dapat lebih cermat semua fakta hukum yang ada gugatan maupun muncul ketika persidangan berlangsung, serta diharap bijaksana dalam mempertimbangan suatu hukum agar tidak ada yang dirugikan.
2. Bagi Jurusita Pengganti diharapkan dapat memperhatikan kembali waktu pemanggilan dengan pembukaan sidang agar para pihak tidak ada yang dirugikan.
3. Bagi Advokat dalam pendampingan mengajukan gugatan sesuai fakta yang ada dan tidak menutupi kebenaran agar dalam persidangan tidak ada kerumpangan fakta hukum.
4. Bagi Masyarakat apabila dalam mengajukan gugatan agar sesuai keterangan yang benar tanpa menutupi kebenaran yang ada dan dapat mempelajari lebih dalam proses persidangan supaya mendapatkan hak yang diinginkan.
5. Bagi Akademisi diharapkan membuat penelitian lanjutan mengenai kepatutan pemanggilan dalam pengadilan agama agar dapat menyempurnakan kajian penelitian peneliti.